

## PENETAPAN – TIM PENGGUNA – SIMAN V2

Kpt 10 TAHUN 2026, 4 HLM .

LAMPIRAN, 1 HLM

PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024, Perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 5 September 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346); ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 .
  - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026